

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya asas pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) atau asas pembagian kekuasaan (*distribution of power*) merupakan salah satu ciri dari persyaratan utama dari sebuah negara hukum. Kekuasaan tersebut biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, kekuasaan legislatif yaitu untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif yaitu untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang, serta administratifnya.¹

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan kewenangannya, sesuai dengan aturan Undang-Undang MA diberikan beberapa fungsi, yaitu: fungsi mengadili tingkat kasasi, menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, mengawasi seluruh lembaga peradilan, dan kewenangan lainnya sesuai Pasal 24 huruf ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Fungsi yang dimiliki MA adalah suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat

¹ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) "Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 2.

Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang berguna untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap terhambat, karena belum ada dan/atau kurang lengkapnya aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang.²

PERMA merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) yang berbentuk dan berisi pengaturan suatu peraturan prosedural. PERMA untuk jagat regulasi dan pemerataan memiliki kapasitas dan tugas yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai salah satu bentuk bantuan publik, hal ini menunjukkan pentingnya PERMA dalam peradilan di Indonesia.³

Pengadilan Tinggi sebagai pemegang kekuasaan hukum di Indonesia mempunyai kedudukan untuk memutuskan bagaimana hukum dapat dilaksanakan untuk membuat pemerataan bagi perseorangan Indonesia. Sebagai agen dari kekuatan hukum yang otonom, Pengadilan Tinggi pada tanggal 11 Juli 2017 telah mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. PERMA ini mengatur tata tertib untuk memutuskan dalam menengahi baik perkara umum maupun pidana yang di dalamnya terdapat perempuan. Selanjutnya PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat digunakan sebagai landasan atau payung hukum bagi hakim dalam mengadili atau memutus perkara perempuan di Pengadilan Agama.

Hal ini ditegaskan dalam pengaturan Pasal 28 huruf I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan

² A.Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hlm. 183.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004, hlm. 278

perlindungan secara konstitusional bahwa wanita-wanita penduduk Indonesia harus dibebaskan dari pemisahan atau demonstrasi pemisahan, terutama karena sifatnya yang biasa yang akan secara umum lebih rentan daripada laki-laki. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui (*Internasional Covenant on Civil and Political Right / ICCPR*) dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional ICCPR, yang menyatakan bahwa semua individu (laki-laki atau perempuan) adalah setara di bawah pandangan hukum dan peraturannya perundang-undangan, melarang adanya pembedaan jenis kelamin.

PERMA No. 3 Tahun 2017 yang merupakan salah satu aturan hukum dalam memutus perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hak-hak istimewa wanita, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Aturan tersebut mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang bermasalah, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga menjadi bekal bagi anak-anak korban perceraian. Dalam PERMA tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan. Selain sebagai pembantu, PERMA ini juga digunakan sebagai alasan yang sah untuk dalam

memberikan kepastian hukum kepada siapa di antara kedua wali untuk mempertanggungjawabkan *hadhanah* anak tersebut.

PERMA No. 3 Tahun 2017 berlaku untuk semua badan hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Pengadilan Agama perempuan sering menjadi para pihak pada kasus perceraian. Khususnya dalam kasus-kasus perceraian, baik yang secara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam memberikan putusan, hakim menilai belum memanfaatkan *Ex Officio* (hak preogratif) dalam memberikan putusan, misalnya beban *mut'ah* kepada mantan suami.⁴

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mantan suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; Memberikan biaya *hadhanah*

⁴ Badrudin Muhammad, *Sosialisasi Perma No.3 Tahun 2017 Pengadilan Se-Eks Karisidenan Kudus*, <https://pa-kajen.go.id/v3/media-pa/berita/berita/sosialisasi-perma-no-3-tahun-2017-pengadilan-agama-se-korwil-kudus>, diakses 11 Januari 2021.

(pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 149 KHI, maka *mut'ah*, *iddah*, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya *hadhonorah* untuk anak-anak, wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang berpisah, setelah ikatan pernikahan suami istri dinyatakan pisah atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama.⁵

PERMA di Pengadilan Agama lebih terkoordinir terhadap pengaruh putusan hakim akibat perceraian, khususnya pengaturan nafkah *mut'ah* yang cukup besar bagi suami/istri, dengan tujuan bahwa PERMA berarti memberikan rasa aman kepada anak-anak karena perceraian, baik cerai gugat atau cerai talak. Seorang anak biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya, dibanding dengan ayahnya, banyak anak yang terlantar karena kekurangan nafkah dari seorang ayah. Perma ini telah sosialisasikan di Pengadilan tingkat dasar dan Pengadilan Tinggi. Diantaranya adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri di seluruh Karisiedanan Pati, termasuk Pengadilan Agama Kudus.

Pandangan A. Choiri, keadilan bagi perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian, khususnya cerai talak masih belum sepenuhnya melindungi perempuan.. Khusus dalam pelaksanaan/putusan surat cerai yang mempunyai berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan Agama lebih berpihak kepada suami (laki-laki), dengan alasan Pengadilan segera menetapkan hari sidang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm

penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil pasangan atau kuasanya. Pengadilan tidak berpihak kepada istri, karena dalam hal kewajiban hukum sebagai akibat dari cerai talak tersebut, misalnya: *mut'ah*, nafkah *iddah*, atau nafkah yang telah lalu (*madhiyah*), maka pihak istri harus mengajukan eksekusi pilihan secara prosedural, yang tentunya harus terlebih dahulu membayar biaya eksekusi langsung untuk setiap siklus / panjar. Beberapa hakim yang telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan jenis kelamin dengan menetapkan kewajiban hukum karena cerai talak yang merupakan hak istri secara keseluruhan harus dibayar langsung dan dalam bentuk uang tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.⁶

Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberikan keinginan adanya pemerataan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perpisahan. Sesuai Pasal 6 huruf c, menjelaskan:

“Memutuskan dalam menyelesaikan kasus wanita yang bergumul dengan hukum; menyelidiki kualitas yang sah, wawasan yang dekat dan rasa keadilan yang hidup di mata publik untuk menjamin kesesuaian orientasi, jaminan yang setara dan non-pemisahan. Jelas, sifat-sifat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, kitab-kitab Fiqh dan Akumulasi Peraturan Islam adalah peraturan yang hidup di sebagian besar individu Indonesia..

Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan karya” memberikan pendapat tentang kebijakan Hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang ditujukan

⁶ A. Choiri, Artikel, “Berkah Perma No. 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian.” Baca SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama, Jakarta, 2018.

kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian yang tidak berlaku

Ultra Petita, yakni:⁷

1. Kebebasan pasangan karena perpisahan, terutama dengan anggapan perpisahan itu terjadi karena kekurangan suami, tetapi keutuhan keluarga sampai sekarang tidak dapat dipertahankan, maka pada saat itu, untuk memberikan jaminan yang sah dan keadilan kepada istri, suami harus ditolak untuk memberikan mut'ah dan iddah yang layak kepada pasangannya. Sekalipun suami/istri tidak memintanya, pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* dapat memutuskannya berdasarkan pengaturan Pasal 41 huruf c Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kebebasan anak karena perpisahan orang tuanya, jika hadhanah anak yang belum ditetapkan untuk bersama ibunya, maka, pada saat itu, demi jaminan anak, ayahnya dapat menolak untuk membayar biaya perawatan anak. Walaupun ibu tidak meminta, untuk menjaga daya tahan anak, pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya bantuan anak mengingat pengaturan Pasal 156 huruf f KHI.
3. Dalam menjatuhkan amar putusan, periksalah apakah masih diperlukan amar tambahan supaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dapat diwujudkan. Yakni amar *kondemnatoir* dan amar penopang kemudahan eksekusi.
4. Apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi ataupun tindak lanjut administrasi, maka periksalah apakah diperlukan amar tambahan secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-PA jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang secara teologis mengendaki agar eksekusi dan/atau tindak lanjut administrasi nantinya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis dalam eksekusi nanti. Hal ini misalnya:
 - a. Amar beban *dwangsom* (*ex officio*) atas penundaan pengangkutan anak yang tidak bersedia untuk bersama dengan Pihak/Calon Tergugat selama anak tersebut berada dalam pengawasan Termohon atau orang luar.
 - b. Amar memerintahkan kepada calon agar angsuran mut'ah dan iddah bagi mantan diselesaikan ketika pasangan membuat janji cerai di depan pengadilan. Ini tergantung pada keseimbangan yang menyertainya:
 1. Permintaannya adalah untuk membantu dan menyelamatkan mantan dari masalah eksekusi dengan asumsi itu harus

⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017 hlm. 129-133.

diajukan secara independen melalui teknik eksekusi yang khas, terutama jika jumlahnya tidak relatif terhadap biaya eksekusi. Sehingga dengan permintaan ini, sang mantan akan terselamatkan dari kesukaran dan kemalangan waktu, tenaga, dan pengeluaran karena sistem eksekusi yang merepotkan;

2. Untuk menyasikan kebebasan dan komitmen suami-istri, yakni dalam hal terpenuhinya hak ikrar cerai suami, maka komitmen suami untuk menunaikan nafkah mut'ah dan iddah juga harus dilakukan;
3. Mengakui kesetaraan, yaitu, jika suami-istri secara keseluruhan diperbolehkan untuk berjanji berpisah, hak-hak istimewa istri karena sumpah perpisahan harus juga diberikan oleh pejabat yang ditunjuk secara bersamaan mengingat fakta bahwa pemisahan dan janji mut'ah dan dukungan iddah adalah seikat ekuitas;
4. Peraturan Perkawinan dan Undang-Undang tentang Pengadilan yang Ketat sesuai dengan standar perlindungan wanita secara keseluruhan dan pasangan khususnya untuk mengakui jaminan dan keadilan yang sah, jadi ini adalah waktu yang tepat bagi hakim untuk melindungi mantan mereka;
5. Mut'ah secara terpisah memang tidak bisa dibedakan dengan bagian dalam akad nikah, sehingga cenderung diberikan pada saat akad nikah, atau mungkin berpegang pada kaidah bahwa lebih cepat lebih baik;
6. Eksekusi tidak tepat waktu atau belum muncul atau belum waktunya dengan alasan bahwa hak pasangan karena perpisahan adalah kebenaran hukum yang berbeda;
7. Apakah ada alasan yang sah bahwa angsuran nafkah dan mut'ah pada saat pasangan mengartikulasikan janji cerai di depan pengadilan tidak tepat waktu. Bukankah memuaskan komitmen itu harus berpegang pada aturan, semakin cepat semakin baik;
8. Apakah ada alasan yang sah bahwa kenaikan gaji dan mut'ah pada saat pasangan mengartikulasikan janji di depan pengadilan tidak tepat waktu. yakin komitmen itu tetap berpegang pada aturan, semakin cepat semakin baik;
9. Dalam hal apapun, jika pada saat cerai berjanji, isteri belum siap atau belum siap untuk memenuhi perikatannya, sedangkan isteri menunda angsuran atau suami dibebaskan dari perikatannya, maka janji pisah dapat di kasus apapun diselesaikan tanpa angsuran komitmen;
10. Pada saat iddah talak raj'i tidak ada komitmen pada pasangan untuk melayani pasangannya sehingga tidak ada

kata nusyuz karena tidak memiliki keinginan untuk melayani separuh yang lebih baik;

11. Ketika terjadi begitu saja, kemudian terjadi kompromi, maka pada saat itu gaji iddah berubah menjadi gaji zaujiyah, sedangkan mut'ah tetap menjadi hak pasangan.

Sebagai pelaksana regulasi, menjaga kualitas pemerataan dalam pelaksanaan kepastian yang sah adalah sebuah komitmen. Pandangan dunia tentang peraturan prosedural yang menghormati hakim masih jauh, namun ada kondisi yang memposisikan hakim untuk dinamis dalam menyelesaikan kasus-kasus umum dengan mempertimbangkan kesetaraan. Seperti halnya perlakuan terhadap situasi perpisahan dimana penolakan ultra petita tidak mempunyai pengaruh yang signifikan mengingat kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Perkawinan dan Pasal 156 huruf f dari Musyawarah Peraturan Islam secara ex-officio hak para Hakim. Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi alasan untuk mengukuhkan kebebasan ex officio hakim yang diberikan Pasal 41 huruf c Peraturan Perkawinan dan Pasal 156 huruf f Akumulasi Peraturan Islam dalam melihat, mengadili, dan menyimpulkan perkara-perkara pemisahan untuk mencapai pemerataan. Mengingat kepastian dan keuntungan yang sah.

Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 di Pengadilan Agama Kudus sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020.

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cerai Talak	Cerai gugat
1.	2018	1.132	298	834
2.	2019	1.209	309	900
3.	2020	1.279	349	930

Dari tabel di atas cenderung terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) kasus, cerai talak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan), dan cerai gugat sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) perkara. Tahun 2019 tercatat 1.209 (seribu dua ratus Sembilan) perkara, cerai talak 309 (tiga ratus sembilan) perkara, dan cerai gugat 900 (sembilan ratus) perkara. Tahun 2020 tercatat 1.279 kasus, cerai talak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan), cerai gugat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) perkara. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus dari tabel tersebut selama kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan terus menerus.⁸, Perceraian di Kabupaten Kudus disebabkan beberapa alasan misalnya dibiarkan begitu saja sehingga tidak ada kewajiban sehubungan dengan laki-laki, adanya orang ketiga, pertengkaran yang menyebabkan perilaku kasar di rumah, masalah keuangan, dll.⁹

⁸ Yuda Aulia, *Peningkatan Jumlah Perempuan Kudus Menjadi Janda*, <https://www.murianews.com/2020/12/03/201735/hingga-november-ada-1-162-perempuan-di-kudus-menjadi-janda>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 15.30 WIB

⁹ Moh. Akrom, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kudus Kelas 1B, 5 November 2020.

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kudus masih ditemukan hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No 3 tahun 2017, yang kenyataannya masih ditemukan hakim dalam menangani perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian. Hak-hak istri tersebut seperti *mut'ah* , nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, serta nafkah anak dan *hadhanahnya* berada pada pihak perempuan, terjadi dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat perempuan yang mengajukan perceraian terhadap suaminya dianggap sebagai *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya, sehingga istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan hakim dalam melaksanakan tidak sepenuhnya menggunakan PERMA tersebut dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya pada gugat cerai maupun cerai talak terkait pemenuhan hak-hak istri.

Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak

keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Ketentuan ini mengubah huruf c angka 12, SEMA No.3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Ibu Dra. Ulfa selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus beliau menjelaskan:¹⁰

“Bahwa Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara cerai talak tidak ada ketentuan untuk mencantumkan amar dan atau menambah amar yang memerintahkan kepada Pemohon atau suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya sebelum pengucapan ikrar talak di dalam putusannya, sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017.”

Menurut Penulis putusan hakim dalam amar meskipun tidak di cantumkan, seharusnya dalam petitumnya hakim menghukum suami dengan membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, dsb. Dan ditambahkan lagi agar pemohon untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak yang sudah diperintahkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 seperti contoh:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*;
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentu akan berimplikasi terhadap hak-hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kudus. Penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan**

¹⁰ Dra. Ulfa, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama (PA) Kudus Kelas 1B, 4 Agustus 2021.

**Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Melindungi Hak Perempuan Di
Pengadilan Agama Kudus”.**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang di lakukan penulis nantinya diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, dengan tujuan agar cenderung diterapkan. Manfaat dan kegunaan penelitian dari hasil pemeriksaan yang diarahkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2017 melindungi hak perempuan di Pengadilan Agama Kudus, khususnya tentang ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka membuat kebijakan di bidang peradilan;
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dijelaskan secara singkat dan sistematis agar mudah di pelajari, dari BAB I sampai dengan BAB V. sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian;

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis terhadap pokok permasalahan yang terjadi;

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, menganalisis, mengolah dan menyajikan hasil penelitian;

BAB IV: Menguraikan hasil penelitian dan Pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

